



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

**Perubahan Rencana Strategis
(Perubahan Renstra)**

Kapanewon Pleret

Tahun 2021-2026

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka Panjang yang substansinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Kapanewon sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat, pusat pengembangan dan pelestarian budaya, dan berbagai fungsi

strategis lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya memerlukan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana pembangunan yang disusun pada semua tingkatan secara ideal harus merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan mengidentifikasi jenis maupun intensitas kebutuhan tersebut. Perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon tidak terlepas dari perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang telah tersusun dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra berdasarkan pada kebutuhan dan memenuhi harapan serta memecahkan permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh Kapanewon Pleret. Berkesinambungan dengan perencanaan sebelumnya dan menjabarkan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati merupakan acuan utama yang akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Renstra. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021-2026 merupakan turunan dan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pleret tahun 202-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun

- 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
 - p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kapanewon merupakan wilayah kerja Penewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu garis komando kapanewon langsung berhubungan dengan Bupati, dan hubungannya dengan Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan garis koordinasi.

Tugas Kapanewon menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pleret didukung dengan Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu

Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon



Sumber Data: Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di Kapanewon Pleret secara umum telah memenuhi standar minimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret kondisi bulan Juni 2022 sejumlah 23 orang pegawai dengan perincian 19 ASN (1 orang carik) dan 4 Non ASN.

Tabel 2.1

Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	14 orang	Non ASN : 2 orang
2	Perempuan	9 orang	Non ASN : 2 orang CPNS : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.2

Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	11 orang	Non ASN : 3 orang
4	D.III	1 orang	CPNS
5	S-1	8 orang	Non ASN : 1 orang
6	S-2	3 orang	
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jabatan/Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Panewu	1 orang	
2	Panewu Anom	1 orang	
3	Subbag. Umum & Kepegawaian	6 orang	Non ASN : 3 orang CPNS : 1 orang
4	Subbag. Program & Keuangan	3 orang	
5	Jawatan Praja	3 orang	Carik : 1 orang
6	Jawatan Keamanan	2 orang	
7	Jawatan Kemakmuran	2 orang	
8	Jawatan Sosial	2 orang	
9	Jawatan Pelayanan Umum	3 orang	Non ASN : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.4
Data ASN Kapanewon Pleret berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Tk. I, IV/b	1 orang	
2	Pembina, IV/a	2 orang	
2	Penata Tk.I, III/d	5 orang	
3	Penata, III/c	1 orang	
4	Penata Muda Tk.I, III/b	3 orang	

5	Penata Muda, III/a	1 orang	
6	Pengatur Tk.I, II/d	4 orang	Carik : 1 orang
7	Pengatur, II/c	2 orang	CPNS : 1 orang
	JUMLAH	19 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing jawatan dan sub bagian telah terisi baik kepala maupun stafnya. Pada tahun 2022 ini ada 4 pegawai yang akan pensiun, terdiri dari 2 kepala jawatan dan 2 staf. sehingga pegawai Kapanewon Pleret akan berkurang.

Pegawai Kapanewon Pleret memiliki rentang Pendidikan antara SLTA hingga S.2. Hal ini menjadi potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat disusun Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret sebagai berikut:

Tabel 2.5
Analisis Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1 orang	1 orang	0 orang
2	Panewu Anom	1 orang	1 orang	0 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Tata Laksana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	b Sub Bagian Program dan Keuangan			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	0 orang	1 orang
	Bendahara	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
3	Jawatan Praja			
	Kepala Jawatan Praja	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pemerintahan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Umum	2 orang	2 orang	0 orang
4	Jawatan Keamanan			
	Kepala Jawatan Keamanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Keamanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Umum	1 orang	1 orang	0 orang
5	Jawatan Pelayanan Umum			
	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pelayanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Layanan Operasional	1 orang	1 orang	0 orang
6	Jawatan Kemakmuran			
	Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Program Pembangunan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasian Umum	1 orang	0 orang	1 orang
7	Jawatan Sosial			
	Kepala Jawatan Sosial	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Masyarakat	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Jumlah	29 orang	19 orang	10 orang

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Dari analisis tersebut diketahui bahwa Kapanewon Pleret masih kekurangan pegawai sebanyak 10 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	1	Meja Pelayanan
2	Kursi Dorong	2	Kursi roda
3	CCTV - Camera Control Television System	1	paket CCTV High Vision
4	P.C Unit	9	
5	LCD Projector/Infocus	1	Paketan LCD
6	A.C. Split	10	
7	Karpet	1	karpet tebal APBDP
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	scanner APBDP
9	Lap Top	8	Laptop APBDP
10	Tabung Gas	2	Tabung Gas APBDP
11	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	Kompur gas dan Regulator APBDP
12	Microphone	2	DynamicMicrophone APBDP
13	Jam Mekanis	12	Jam Dinding APBDP
14	Microphone Floor Stand	2	Microphone Floor Stand APBDP
15	Wireless	1	Wireless APBDP
16	Mixer	1	Mixser APBDP
17	Sound System	1	Sond system APBDP
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Pirnter APBDP
19	Papan Pengumuman	2	Papan Pengumuman APBDP
20	Cover Survensace CCTV System	3	Cover Survensace CCTV System APBDP

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
21	Kursi Kayu	52	Kursi
22	Kursi Besi/Metal	88	Kursi
23	Kipas Angin	5	Kipas Angin
24	Filing Cabinet Besi	1	Filing Kabinet
25	Lemari Kayu	3	Almari/rak
26	Microphone	1	MIC
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Kas Box
28	Bateray Handycam	1	Handycam
29	Pompa Air	1	Pompa air
30	Dispenser	3	Dispenser
31	Gordyn/Kray	24	Gordyn
32	MEUBELAIR Lain-lain	1	Tempat Koran
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	CPU
34	Locker	1	Rak Persuratan
35	LCD Projector/Infocus	1	LCD Proyektor
36	LCD Projector/Infocus	1	Proyektor
37	Handy Talky (HT)	1	Handy Talky
38	Wireless	1	Warles Kecil
39	Wireless	1	Warles 1 Set
40	Televisi	3	TV
41	Tiang Bendera	1	Tiang Bendera
42	Tempat Tidur Kayu	1	Tempat Tidur
43	Telepon Analog	1	Telepon/faksimale
44	Sepeda	1	Sepeda
45	Papan Pengumuman	1	Papan Kegiatan
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Mesin ketik
47	Meja Rapat	21	Meja Rapat
48	MEUBELAIR Lain-lain	15	Meja Victor
49	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Meja Pingpong
50	Meja 1/2 Biro	38	Meja Biro
51	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	5	Meja Tulis
52	Meja Kerja Kayu	12	Kursi rapat
53	Kursi Putar	12	Kursi Putar
54	Bangku Tunggu	5	Kursi Tunggu
55	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu Camat
56	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu + Meja
57	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu 1 Set
58	Kursi Tamu	1	Kursi dengan tangan
59	Pesawat Telephone	1	IP.Phone
60	Genset	1	Gen Set
61	Filing Cabinet Besi	11	Filling Kabinet

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
62	Camera film	2	Camera Vidio
63	Tustel	1	Camera
64	Lemari Kaca	1	Almari Kaca
65	Lemari Penyimpan	2	Almari Arsip
66	Lemari Kayu	1	Almari TV
67	Lemari Kayu	8	Lemari
68	Sepeda Motor	5	Sepeda Motor
69	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Mobil Dinas Camat
70	Brandkas	1	Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2
71	Amplifier	1	Ampli
72	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Horn
73	Rak Kayu	1	Rak kayu
74	Papan Pengumuman	6	Papan Kegiatan
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Gbr Presiden/Wakil
76	Mimbar/Podium	1	Mimbar Upacara
77	Microphone	2	Mic
78	Meja Telepon	2	Meja kecil Tilp.
79	Meja Kerja Kayu	7	Meja
80	Lambang Garuda Pancasila	1	lambang garuda
81	Kursi Putar	2	Kursi Putar
82	Lemari Besi/Metal	1	
83	Microphone Floor Stand	2	Cagak mic
84	Meja Kerja Kayu	1	Meja tulis pelayanan
85	Microphone	2	Microphone+kabel
86	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Running tekt 20x160 hijau
87	Loudspeaker	1	megaphone
88	Mesin Pemotong Rumput	1	
89	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Runningteks
90	Kursi Rapat	16	(Dari SKPD : PPKD)
91	Kursi Kerja Staf	3	(Dari SKPD : PPKD)
92	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	14	Tikar
93	Mesin Antrian	1	Mesin Antrian
94	Lemari Es	1	Kulkas
95	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Prosotan Anak
96	Partisi	1	
97	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Rumah Dinas Camat
98	Pagar Permanen	1	Rehab Pagar
99	Mushola	1	Mushola
100	Back Wall	1	Back Wall

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
101	Tempat Parkir	1	Tempat Parkir
102	Lain-lain	1	Partisi
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
106	Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang	1	Telekomunikasi

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Gedung kantor kapanewon Pleret seluas 757 m² dibangun di atas tanah Sultan Ground seluas 2.300 m². Selain bangunan gedung kantor berdiri bangunan rumah dinas, mushola dan tempat parkir. Untuk pelaksanaan kegiatan terdapat kelengkapan alat tulis, mebeleur, dan peralatan elektronik yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun barang yang masih belum mencukupi kebutuhan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
1	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	0	1 unit	1 unit	0
2	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	2 unit	3 unit	8 unit	3 unit
3	Komputer	10 unit	7 unit	3 unit	12 unit	2 unit
4	Laptop	8 unit	2 unit	6 unit	10 unit	2 unit
5	AC	10 unit	10 unit	0	15 unit	5 unit
6	Filling	10 unit	3 unit	7 unit	12 unit	1 unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
	Kabinet					

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Pleret dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kapanewon dengan pemerintah kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki kapanewon.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	80 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	81 Angka	96,6 Angka	97 Angka	96 Angka	95,82 Angka	90 Angka	101,25	120,75	114,12	106,67	106,47	100
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	70,5 Persen	100 Persen	100 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	98,12	117,65	111,11	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	95 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	88 Persen	100 Persen	95 Persen	100	125	117,65	100	111,11	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	93 Persen	95 Persen	69 Persen	80 Persen	85 Persen	70 Persen	50 Persen	95 Persen	98,57	100	100	77,78	53,76	100
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	Layanan yang diberikan	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	100	100
	Masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	5000 orang	6000 orang	-	-	-	-	4904 orang	6000 orang	-	-	-	-	98,08	100
	Jumlah makan minum tamu	80 om	12 kali	250 om	250 om	-	-	80 om	10 kali	250 om	250 om	-	-	100	83,33	100	100	-	-
	Pelaksanaan	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 doku	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 dokume	100	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Upacara hari besar						men						n						
	Laporan rapat koordinasi Muspika	4 kali	4 kali	4 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	3 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	100	100	75	100	100	100
	Laporan monev Penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	100	100
	Koordinasi dan Monitoring daerah rawan bencana	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	100	100	100	100	-	-
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	100	100	-	100	100
	Koordinasi dan Pemantauan Lingkungan	100 om	-	-	306 om	-	-	100 om	-	-	306 om	-	-	100	-	-	100	-	-
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	-	100	100	100	100
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Laporan Pemantauan Pilkada	200 om	-	-	-	-	-	200 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa, Dokumen Monografi Kecamatan	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	100	-	100	100	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	4 kali	4 kali	154 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	120 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	100	100	77,92	100	100	100
	Junlah sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	5 kali	4 kali	80 om	50 om	-	-	4 kali	3 kali	80 om	50 om	-	-	80	75	100	100	-	-
	jumlah pelaksanaan pemilihan prangkat desa		5 desa	-	-	-	-		3 desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	Pembinaan bidang kesehatan	23 kali	22 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	23 kali	14 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	100	63,64	100	100	-	100
	Pembinaan bidang keagamaan	4 kali	4 kali	350 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	3 kali	325 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	75	92,86	100	100	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	172 om	172 om	150 om	1 Laporan	-	12 kali	88 om	165 om	150 om	1 Laporan	-	100	51,16	95,93	100	100	-
	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	100	100	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	4 kali	12 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	4 kali	10 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	100	83,33	100	100	100	-	
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali	4 kali	6 kali	100 om	0	-	4 kali	4 kali	5 kali	100 om	0	-	100	100	83,33	100	-	-	
	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan						1 Dokumen						1 Dokumen	-	-	-	-	-	100	
	Pembinaan, koordinasi dan kerjasama Pendidikan	4 kali	4 kali	115 om	110 om	1 Laporan	-	4 kali	4 kali	105 om	110 om	1 Laporan	-	100	100	91,30	100	100	-	
	Upaya penanggulangan kemiskinan	4 kali	5 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	3 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	100	60	100	100	100	100	
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	70 Perse n	80 Perse n	83 Perse n	86 Perse n	88 Persen	100 Perse n	70 Perse n	80 Perse n	83 Perse n	86 Perse n	88 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	100	100	100	100	100	-	
	Pemberdayaan petani	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	100	100	100	100	100	-	
	jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	125 om	4 kali	-	-	-	-	125 om	3 kali	-	-	-	-	100	75	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	RT Berprestasi	1 RT	-	-	-	-	-	1 RT	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan penataan dan penataan dokumen/arsip daerah	-	-	62 om	-	-	-	-	-	62 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.050.395.597,-. Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.437.895.579,- dan Belanja Langsung Rp. 612.500.000,- Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Pleret sebesar 92,95 persen.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret tahun 2016 s/d triwulan II tahun 2019 terbilang kurang baik, dilihat dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret mendapatkan peringkat 17 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Mulai triwulan III tahun 2019 kinerja keuangan mengalami kenaikan, dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja mengalami peningkatan dari peringkat 17 menjadi peringkat 10 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Pleret dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Pleret cukup memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Pleret telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Pleret di Tahun 2020 terbilang cukup baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 sebesar 92,95%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Pleret tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun.

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.430.572.100	1.416.148.000	1.519.114.329	1.588.464.814	1.437.895.579		1.372.836.562	1.204.556.902	1.375.066.924	1.416.713.434	1.301.902.398		95,96	85,06	90,52	89,19	90,54	
2	Belanja Langsung	578.442.700	817.758.700	964.525.200	863.990.000	612.500.000		524.577.203	733.765.488	892.873.939	862.331.293	603.887.934		90,69	89,73	92,57	99,81	98,59	
	Belanja Pegawai	50.085.200	57.865.000	118.220.000	104.315.000	98.580.000		39.704.400	51.631.000	111.355.000	104.275.000	98.580.000		79,27	89,23	94,19	99,96	100	
	Belanja Barang dan Jasa	454.012.500	700.178.700	755.459.200	660.094.600	451.120.000		410.851.803	624.769.738	692.018.939	658.476.293	442.507.934		90,49	89,23	91,60	99,75	98,09	
	Belanja Modal	74.345.000	59.715.000	90.846.000	99.580.400	62.800.000		74.021.000	57.364.750	89.500.000	99.580.000	62.800.000		99,56	96,06	98,52	100	100	
3	Belanja Operasi						2.039.754.538						2.576.394.631						93,90
4	Belanja Modal						130.835.000						130.835.000						100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Tidak/belum sinkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat dan tanpa disertai dengan fasilitas/sarana penunjang.
- b. Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah *Smart City* memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar **ISO** untuk pelayanan publik.
- c. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- d. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
- e. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Pleret menjadi wilayah dengan penularan virus yang sangat tinggi.

2.4.2 Peluang

- a. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan adanya otonomi daerah
- b. Terbukanya peluang bagi kapanewon untuk dapat menciptakan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan wilayah

- c. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat, memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1

Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatatan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Wabah Pandemi Covid-19 di wilayah Kapanewon Pleret	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG
HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA
TUNGGAL IKA“**

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pleret terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi

birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap. 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi. 3. Tersedianya anggaran kegiatan. 4. Bertambahnya SDM ASN baru yang lebih unggul dalam inteligensi dan bisa diarahkan untuk belajar tentang budaya. 5. Adanya sosial media yang membuat masyarakat bisa memberi masukan dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah

Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, kapanewon mempunyai peran yang strategis di kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU
 3. Indeks Kinerja ORMAS
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi:
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.

9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi:
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pleret tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pleret.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Pleret sebagai smart city
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah Pleret	Pengembangan ruas jalan utama Pleret	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di Kalurahan Pleret.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan Peruntukan Perikanan. Kawasan Peruntukan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan Peruntukan Perikanan budidaya. Kawasan peruntukan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Wonokromo, Pleret, Bawuran, Wonolelo dan Segororoyoso. Wilayah Pleret dan Bawuran. Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo 	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2 **Telaahan KLHS**

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pleret, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam

meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk masyarakat luas.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan

percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.

- 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 8) Kapanewon Pleret memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah yang belum tergarap secara maksimal. Untuk itu diperlukan penataan kawasan budidaya perikanan air tawar secara terpadu dan terstruktur dengan peran serta pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan pengembangan terhadap kegiatan perikanan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada. Pengembangan sumberdaya manusia secara kualitas maupun risiko. Melakukan analisis dan membantu promosi atas potensi perikanan yang ada. Membuka sumber atau sistem baru

permodalan. Melakukan kerjasama lintas sektoral dan subsektoral. Melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara efektif, efisien, dan lestari. Mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi tentang budidaya perikanan. Membangun manajemen kerja yang kondusif terhadap pembinaan semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, dan moralitas aparatur.

- 9) Alih fungsi lahan pertanian
- 10) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Pleret merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan
- 11) Pengembangan Pariwisata
- 12) Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada seperti yang sudah berjalan di puncak sosok di Kalurahan Bawuran dan taman pelangi di Kalurahan Wonokromo.
- 13) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
- 14) Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan

permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait.

4 BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.03	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5	89.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94

5 BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pleret ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis SWOT Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.
3. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard
2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
4. Keterbatasan anggaran.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
2. Pembinaan dari Perangkat Daerah dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi Siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang

b. Ancaman (*Threat*)

1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none">1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.3. Kewenangan kapanewon dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>pembinaan pemerintah kalurahan.</p>	<p>ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.
<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Musrenbang. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung untuk pelayanan publik. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif. 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pleret. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.
5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.
7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.
8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

MISI ke 1 :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapelewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapelewon dengan pembinaan dari PD. 4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi. 6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model layanan berbasis TI 2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan desa

6 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kapanewon Pleret Tahun 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	88,03 Angka	88,1 Angka	88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat (2)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM	90 Angka	90 Angka	91 Angka		92 Angka		93 Angka		94 Angka		94 Angka			Kapanewon Pleret	
		4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN															
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala	n/a	100 persen	45.30 0.000	100 persen	66.040. 000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	309.460.0 00	Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	01	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	5 Dokumen	4 dokumen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	4.500.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Pleret		
					0	6	Dokumen Keuangan	19 Dokumen	28 Dokumen									28 Dokumen						
		7	01	01	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	5 Laporan	3.400.000	5 Laporan	3.400.000	5 Laporan	4.250.000	5 Laporan	6.000.000	20 Laporan	17.050.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasarn kegiatan : Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah																
							Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	2.527.060.596	100 persen	2.552.633.352	100 persen	2.592.215.352	100 persen	2.617.530.352	100 persen	2.642.061.352	100 persen	12.931.501.004		Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	1.640.918.244								14 kali	1.640.918.244	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
					0	1		Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	845.582.352								12 kali	845.582.352				
					0	2		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang/bulan	2.495.033.352	24 orang/bulan	2.519.115.352	26 orang/bulan	2.539.030.352	28 orang/bulan	2.562.061.352	28 orang/bulan	10.115.240.408	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	108 OB	108 OB	40.560.000								108 OB	40.560.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(6)	(7)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
		7	01	01	2	0	5	0	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	6 Buah	2 Jenis	10.415.000							2 Jenis	10.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
										Penggandaan	37575 Lembar	36766 Lembar								36766 Lembar						
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	11.599.000	4 paket	15.288.000	4 paket	16.984.000	4 paket	17.155.000	16 paket	61.026.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 Bulan	2 Jenis	2.400.000							2 Jenis	2.400.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	4 dokumen	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	9	6	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	24 Dokumen	36 Dokumen	117.283.000								36 Dokumen	117.283.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
										Perjalanan dinas dalam daerah	336 OP	312 OP									312 OP					
										Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 OP	3 OP									3 OP					
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 laporan	113.500.000	240 laporan	142.500.000	250 laporan	150.000.000	250 laporan	155.000.000	980 laporan	561.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	0	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	-	2 Dokumen	2.010.000								2 Dokumen	2.010.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	8 dokumen	26.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	6	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	4 dokumen	25.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
							Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	143.990.000	100 persen	166.000.000	100 persen	210.000.000	100 persen	226.000.000	100 persen	239.000.000	100 persen	984.990.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2018	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos		192 Lembar	100 Lembar	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Lembar	1.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret
		7	01	01	2018	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	39.000.000								12 Bulan	39.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
								Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 laporan	45.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	62.000.000	12 laporan	62.000.000	48 laporan	229.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret
		7	01	01	2018	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17 Unit	5 Jenis	8.000.000								5 Jenis	8.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 laporan	11.000.000	4 laporan	15.000.000	4 laporan	17.000.000	4 laporan	17.000.000	16 laporan	60.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret
		7	01	01	2018	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor		1 Dokumen	1 Dokumen	95.990.000								1 Dokumen	95.990.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen					
						1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen					
						1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen					
								4 laporan	110.000.000	4 laporan	135.000.000	4 laporan	147.000.000	4 laporan	160.000.000	16 laporan	552.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret			
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terpeliharanya barang milik daerah															
						Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	169.795.000	100 persen	175.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	710.000.000	100 persen	1.454.795.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret
						Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	5 Unit								5 Unit					
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		1 Unit	1 Unit	139.765.000							1 Unit	139.765.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)						
				Operasional atau Lapangan																
		7 01 01	2 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 unit	145.000.000	8 unit	150.000.000	9 unit	150.000.000	9 unit	160.000.000	9 unit	605.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7 01 01	2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit		30.030.000							2 Unit	30.030.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	30.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	550.000.000	2 unit	680.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	100 persen	90 persen	38.992.500	90 persen	51.500.000	95 persen	72.000.000	95 persen	119.500.000	100 persen	110.000.000	100 persen	391.992.500	Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	02	2	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
								Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	23.492.500	100 persen	32.500.000	100 persen	48.000.000	100 persen	82.500.000	100 persen	82.500.000	100 persen	268.992.500	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		
		7	01	02	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 Dokumen	4 Dokumen	9.080.000									4 Dokumen	9.080.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 laporan	12.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	39.000.000	4 laporan	39.000.000	16 laporan	110.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	02	2	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan		n/a	4 Dokumen	14.412.500								4 Dokumen	14.412.500	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 dokumen	20.500.000	5 dokumen	28.000.000	4 dokumen	43.500.000	4 dokumen	43.500.000	16 dokumen	135.500.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		
		7	01	02	2	0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
								Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 persen	100 persen	15.500.000	100 persen	19.000.000	100 persen	24.000.000	100 persen	37.000.000	100 persen	27.500.000	100 persen	123.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret
		7	01	02	2	0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	2 Dokumen	15.500.000								2 Dokumen	15.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret	
								Masyarakat yang dilayani			6000 Orang	5000 Orang									5000 Orang		Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 laporan	19.000.000	2 laporan	24.000.000	2 laporan	37.000.000	2 laporan	27.500.000	8 laporan	107.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																		
							Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan* 100%))/2	100 persen	90 persen	126.387.500	90 persen	151.000.000	95 persen	180.500.000	95 persen	232.000.000	100 persen	240.000.000	100 persen	929.887.500			Kapanewon Pleret		
		7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
							Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator	100 persen	90 persen	87.242.500	90 persen	106.000.000	90 persen	120.500.000	100 persen	155.000.000	100 persen	158.000.000	100 persen	626.742.500			Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)								
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 persen	39.145.000	90 persen	45.000.000	90 persen	60.000.000	100 persen	77.000.000	100 persen	82.000.000	100 persen	303.145.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret	
		7	01	03	204	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	4 Dokumen	5 Dokumen	39.145.000							5 Dokumen	39.145.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4 laporan	45.000.000	4 laporan	60.000.000	4 laporan	77.000.000	4 laporan	82.000.000	16 laporan	264.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret	
		7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum														
						Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 persen	90 persen	115.475.000	90 persen	135.000.000	95 persen	160.000.000	95 persen	185.000.000	100 persen	190.000.000	100 persen	785.475.000	Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																	
								Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	8.015.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	178.015.000		Kapanewon Pleret	
		7	01	05	2	0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
								Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	8.015.000	100 persen	20.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	55.000.000	100 persen	60.000.000	100 persen	178.015.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
		7	01	05	2	0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	1 Dokumen	2 Dokumen	8.015.000									2 Dokumen	8.015.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan monev pilkada															
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 orang	20.000.000	50 orang	35.000.000	50 orang	55.000.000	60 orang	60.000.000	200 orang	170.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
				JUMLAH				3.369.694.596	3.589.872.352		3.852.993.352		4.116.554.352		4.702.256.352		19.631.371.004			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

7 BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03 Angka	88,1 Angka	88,4 Angka	88,8 Angka	89,1 Angka	89,5 Angka	89,5 Angka	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 Angka	90 Angka	91 Angka	92 Angka	93 Angka	94 Angka	94 Angka	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

8 BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....